KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 026/SK/I1.A/KP/2016

TENTANG

PENGGANTIAN KEPALA PUSAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEPEMERINTAHAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Dr.Ir. Krishna Nur Pribadi, M.Sc.,M.Phil. yang menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Publik dan Kepemerintahan telah memasuki masa pensiun sehingga perlu dilakukan penggantian;

b. bahwa Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan melalui surat Nomor 0363/I1.B04/LL/2016 telah mengusulkan penggantian pejabat Kepala Pusat Kebijakan Publik dan Kepemerintahan;

c. bahwa usulan tersebut dapat disetujui;

d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/K01-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 31 Januari 2016, memberhentikan dengan hormat Dr.Ir. Krishna Nur Pribadi, M.Sc.,M.Phil. NIP 195005221979031001 dari jabatan Kepala Pusat Kebijakan Publik dan Kepemerintahan Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2016, mengangkat Prof.Dr.Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc. NIP 195304261981031004 sebagai Kepala Pusat Kebijakan Publik dan Kepemerintahan Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Demikian Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Februari 2016
Rektor,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG REKTOR

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Kepala/Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Masing-masing yang bersangkutan.